

PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Arini Rufaida 1, Nuryati 2

Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.

Email : arinirufaida1989@gmail.com

Email: nuryati2022@gmail.com

Abstract: The most basic obligation of a husband to his wife after the marriage contract is the obligation to provide a living both physically, namely the fulfillment of household needs and spiritually, namely the fulfillment of biological needs. In a hadith it is shown that it is obligatory for a husband to provide a proper living for his wife for the husband's lawfulness of the wife's genitals. In Somagede Village, it was found that when the wife helps her husband earn an income to meet the needs of his family, there are some husbands who do not provide any more support for their wives on the grounds that their wives have worked so they think that their livelihoods have died. This type of research is field research. Data collection techniques, namely by interview, observation, and documentation. The subject of this research is a married couple who work in Somagede Village, Banyumas Regency. While the object of the research is the practice of providing a living from husband to wife who earns income in Somagede Village, Banyumas Regency. The husband's obligatory livelihood is fulfilled by the husband based on texts sourced from the Qur'an, hadith and ijma. Sustenance is the right of the wife even though she is rich and her husband is poor. The obligation to provide a living for the wife does not fall, unless the wife disobeys or nusyuz. Regarding the practice of giving a living from a husband to a wife who earns money in Somagede Village, Banyumas Regency, based on the results of interviews with respondents, each family has a different way of applying the obligation to provide for their wives. Meanwhile, according to the sociology of Islamic law, the husband is still obliged to provide a living for his wife who earns herself according to her ability without demanding a living beyond the limits of her husband's ability.

Keywords: *Live, Earn, Sociology of Islamic Law.*

Abstrak: Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok setelah akad nikah adalah kewajiban pemberian nafkah baik secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan batin yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam sebuah hadis ditunjukkan bahwa pemberian nafkah yang pantas adalah wajib bagi suami untuk istri atas kehalalan suami terhadap kemaluan istri. Di Desa Somagede ditemukan bahwa saat istri membantu suami mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ada sebagian suami yang tidak memberikan nafkah lagi pada istrinya dengan alasan bahwa istrinya telah bekerja sehingga menganggap bahwa nafkah telah gugur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bekerja di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitiannya adalah praktik pelaksanaan pemberian nafkah dari suami kepada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Nafkah wajib hukumnya dipenuhi oleh suami berdasarkan nash-nash yang bersumber dari al Qur'an, hadis dan ijma. Nafkah adalah hak istri meskipun ia kaya dan suaminya miskin. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tidak gugur, kecuali jika istri membangkang atau nusyuz. Tentang praktik pemberian nafkah dari suami pada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, masing-masing keluarga mempunyai cara yang berbeda dalam mengaplikasikan kewajiban memberi nafkah pada istrinya. Sedangkan menurut sosiologi hukum Islam, suami tetap wajib memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan sendiri sesuai dengan kemampuannya tanpa menuntut nafkah melebihi batas kemampuan suaminya.

Kata kunci: *Nafkah, Berpenghasilan, Sosiologi Hukum Islam.*

Pendahuluan

Perkawinan yakni ikatan yang terjadi secara lahir batin antara pria dan wanita yang berperan sebagai suami istri dengan tujuan membina sebuah keluarga (rumah tangga) yang penuh dengan keharmonisan dan kekal berlandaskan pondasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan pernikahan merupakan simbol bahwa manusia yang menjalani ikatan tersebut memiliki kesiapan untuk mengarungi bahtera kehidupan. Sebagaimana diketahui bahwa akad yang dilakukan pasangan suami istri dalam sebuah perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*).²

Dalil disyariatkannya perkawinan salah satunya disebutkan dalam al Qur'an surat an Nur ayat 32 yang bermakna bahwa hamba Allah yang belum menikah (berstatus lajang) atau siapapun yang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan diperintahkan untuk melakukannya, jika hamba tersebut tidak mampu secara materi maka tidak perlu mengkhawatirkan pertolongan Allah Yang Maha Luas. Sedangkan makna dari hukum perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin berkaitan dengan masalah penyaluran kebutuhan biologisnya serta berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban dari pernikahan sah yang terjadi.³

Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok setelah akad nikah adalah kewajiban pemberian nafkah baik secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan batin yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Makna nafkah jika dikaitkan dengan masalah perkawinan, mengandung pengertian bahwa nafaqah yakni sesuatu yang telah dikeluarkan dari harta milik suami untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan istri dan keluarganya, sehingga membuat hartanya berkurang. Dengan demikian, secara istilah nafaqah istri berarti pemberian yang bersifat wajib diberikan oleh suami terhadap istri dan

anaknya selama masih menjalani ikatan perkawinan sah.⁴

Dalam istilah hukum, nafkah mengandung pengertian tentang harta pemberian yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Pemberian harta ini mampu merubah status kepemilikan dari harta milik suami menjadi milik istri.⁵ Kategori nafkah secara lahir juga dapat berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal layak untuk menjalani kehidupan bersama, dalam istilah sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Hal ini juga selaras dengan definisi nafkah menurut jumhur ulama.⁶

Konsekuensi kewajiban pemberian nafkah kepada istri bukan semata-mata karena kebutuhan istri ataupun keluarga, namun kewajiban itu timbul akibat adanya pernikahan secara sah sesuai dengan syari'at Islam. Dasar hukum kewajiban nafkah ditulis dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233, bahwa kewajiban suami memberikan pangan dan sandang dengan cara yang ma'ruf. Kewajiban nafkah ini tidak terpatok dengan seberapa banyak kebutuhan istri dan rumah tangganya, namun disesuaikan dengan kemampuan suami sebagai kepala rumah tangga dalam mencukupi kebutuhannya. Selain dalam Al Qur'an, dasar hukum tentang kewajiban nafkah juga terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim yang berbunyi:⁷

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ وَاللَّهُ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهَ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa pemberian nafkah yang pantas adalah wajib bagi suami untuk istri atas kehalalan suami terhadap kemaluan istri.

Tentang bagaimana mekanisme kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasal 80 ayat 4 bahwa nafkah disesuaikan dengan penghasilan yang diper-

¹Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: ARKOLA, t.t.), h. 5.

²Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji (Jakarta: ALIKA, 2016), h. 2.

³Tihami dan Sahrani, Sohri, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 8.

⁴Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 165.

⁵Ahmad Sarwat, Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam tentang Perempuan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 33.

⁶Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 166.

⁷Al Imam Muslim, Jilid 2, h. 886.

⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4

oleh oleh suami, maka ia akan menanggung beberapa hal seperti: pertama, nafkah, pakaian, dan rumah tinggal bagi istrinya, kedua, kebutuhan hidup rumah tangga, biaya kesehatan bagi istri dan anaknya, ketiga, biaya pendidikan bagi anak.⁸

Kehidupan Istri di bawah tanggungan suami sebagai sebuah konsekuensi atas wajibnya taat seorang istri kepada suami, tinggal di rumah yang telah disediakan, mengurus kehidupan rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya, suami wajib bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalani sebuah ikatan perkawinan sah sebagai suami istri. Seorang istri juga tidak diperkenankan bersikap durhaka atau melakukan tindakan pemberontakan yang menghalangi pemberian nafkah.⁹ Dalam kehidupan rumah tangga, istri bukan hanya mengurus urusan rumah tangga saja, ada juga yang mendapatkan dukungan penuh dari suami untuk bisa bekerja, baik karena faktor keterampilan dan kemauan yang dimiliki, atau karena keadaan yang memaksa untuk turut berperan sebagai pencari nafkah dan membantu suami memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Keikutsertaan istri dalam mencari nafkah dan mempunyai penghasilan sendiri, banyak terjadi di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Desa ini mayoritas penduduknya beragama Islam (99%), dengan jumlah penduduk sejumlah 5.251 jiwa terbagi atas 2.606 jiwa laki-laki dan 2.654 jiwa perempuan. Tingkat pendidikan masyarakatnya masih tergolong rendah, sebab dari total jumlah penduduk tercatat penduduk dengan lulusan SD hampir separuhnya, yaitu 2.169 orang.¹⁰

Di Desa Somagede banyak istri yang sibuk bekerja dengan berbagai profesi. Mulai dari menjadi Asisten Rumah Tangga (ART), buruh pabrik, pedagang, bahkan ada yang menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), diantaranya sebagai tenaga pengajar dan pegawai pada kantor pemerintahan lainnya. Walaupun dari segi pendidikan masih tergolong rendah, Desa

Somagede menjadi pusat perekonomian di Kecamatan Somagede. Sehingga Desa Somagede lebih banyak menyerap tenaga kerja wanita di wilayahnya dibandingkan dengan desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Somagede.

Beberapa kasus keluarga di Desa Somagede ditemukan bahwa saat istri membantu suami mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ada sebagian suami yang tidak memberikan nafkah lagi pada istrinya dengan alasan bahwa istrinya telah bekerja sehingga menganggap bahwa nafkah telah gugur.¹¹ Keadaan tersebut lambat laun dapat memicu pertikaian dalam rumah tangga. Sang istri merasa bahwa bebannya semakin berat, karena selain harus mengurus keluarganya, ia juga dituntut untuk mempunyai penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sementara suami menggunakan penghasilannya hanya cukup untuk kepentingannya sendiri, sehingga suami tidak lagi menafkahi istrinya. Hal ini tentu membutuhkan penyelesaian, dibutuhkan status hukum yang jelas tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan menurut hukum Islam yang berlaku di masyarakat.

Kasus nafkah yang terjadi di Desa Somagede dinilai tidak sejalan dengan norma yang diajarkan dalam Islam, dimana nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh suami tanpa ada udzur syar'i. Istri yang seharusnya menunaikan kewajiban mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan optimal, saat ini harus ikut bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, padahal suaminya mempunyai penghasilan dan istri tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan hak mendapatkan nafkah menjadi hilang.

Berdasarkan gejala sosial seputar keadaan keluarga di Desa Somagede di atas, perlu adanya kajian lebih dalam kasus-kasus yang terjadi dalam ranah hukum Islam terkait kewajiban suami memberikan

⁸Tihami dan Sahrani, Sohri, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 163.

¹⁰Data kependudukan Desa Somagede dari Balai Desa Somagede, tanggal 19 Desember 2020, pukul 09.38 WIB.

¹¹Wawancara prapenelitian dengan salah satu responden yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, Ahad, 6 Desember 2020 pukul 14.15 WIB.

¹²Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, 1 ed. (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 1.

¹³Hikmawati, Metodologi Penelitian, h. 32.

¹⁴Hikmawati, Metodologi Penelitian, h. 19.

¹⁵Hasan, Hukum Keluarga Dalam Islam, h. 48.

¹⁶Hasan, h. 48.

nafkah kepada istri yang mempunyai penghasilan sendiri ditinjau dari aspek sosiologi hukum Islam.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sudirman Tebba, menyebutkan bahwa Sosiologi hukum adalah sebuah sub ilmu pengetahuan yang membahas hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang timbul di masyarakat.¹² Dalam hal ini problem yang akan dikaji adalah berkenaan dengan hukum Islam, jadi tulisan ini akan mengkaji sejauh mana hukum Islam yang berhubungan dengan kewajiban pemberian nafkah suami pada istri yang berpenghasilan itu mampu mempengaruhi tingkah laku sosial masyarakat dan bagaimana pengaruh tingkah laku tersebut terhadap pembentukan sebuah hukum Islam yang dapat berlaku di masyarakat Desa Somagede Kabupaten Banyumas.

Rumusan Masalah

- Bagaimana praktik pemberian nafkah dari suami pada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas?
- Bagaimana kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan menurut Sosiologi Hukum Islam?

Tujuan Penulisan

- Untuk mengetahui praktik pemberian nafkah dari suami pada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas.
- Untuk mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap kewajiban suami memberikan nafkah saat istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pada ranah lapangan, penelitian ini merupakan peneli-

tian studi kasus yang masuk dalam kategori penelitian primer, karena dalam penelitian ini, kasusnya menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Data yang diperoleh riil didapatkan dari penelitian di lapangan dengan berbagai macam teknik pengumpulan data, yakni dengan metode wawancara mendalam dan bebas, observasi kehidupan pasangan suami istri, dan dokumentasi dari awal penelitian hingga akhir.¹³

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bekerja di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitiannya adalah praktik pelaksanaan pemberian nafkah dari suami kepada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas.

Sumber data dibagi menjadi dua kategori yaitu pertama, sumber data primer dari hasil wawancara pasangan suami istri yang bekerja berdasarkan teknik non random sample, pendapat para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Somagede. Kedua, sumber data sekunder, dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁴

Teknik pengumpulan data dari sumber yang telah didapatkan ada beberapa langkah, yakni: pertama, observasi, mengamati objek penelitian baik secara langsung maupun tidak. Kedua, wawancara tidak terstruktur agar lebih bersifat luwes dan terbuka terhadap para responden. Ketiga, dokumentasi yang dapat berupa catatan-catatan, foto, dan rekaman saat melakukan observasi dan wawancara. Analisis data saat proses penelitian secara sistematis pada hasil observasi, wawancara, serta catatan-catatan membutuhkan beberapa proses yakni, pertama, reduksi data yang tidak diperlukan. Kedua, penyajian data ber-

¹²Hasan, h. 49.

¹³Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 164.

¹⁴Kaswan, Isti Diah, Wawancara tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan, 21 Februari 2021.

²⁰Nani Setyaningsih, Wawancara tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan, 23 Maret 2021.

²¹Krisnawati, Wawancara tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan, 16 Februari 2021.

²²Wawancara dengan Siyah, Supriyati, Wahyu. Supriyati, Wawancara tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan, 17 Februari 2021.

²³Wawancara dengan Narti, Saeni, Puji, Endah, Yessi, Yanda, Retno, Supri, Sri, Titin, Isti Diah, Nani, Siyah.

²⁴Yessi Firma yona, Wawancara tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan, 21 April 2021.

²⁵Wita Setyaningrum, Wawancara tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan, 17 Februari 2021.

dasarkan klasifikasi data terkumpul. Ketiga, verifikasi data yang sudah melalui proses klasifikasi.

Pembahasan

Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Begitupun dengan hak dan kewajiban yang harus dimiliki masing-masing oleh suami dan istri. Keduanya akan saling melengkapi. Dalam hukum perkawinan Islam kewajiban yang harus dipenuhi suami merupakan hak milik istri, sebaliknya kewajiban istri merupakan hak pula bagi suami. Dalam kaitan ini ada 3 hal yaitu:

1. Kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya, sebagai wujud hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban yang harus dipenuhi istri terhadap suaminya, sebagai wujud hak suami dari istrinya.
3. Kewajiban serta hak sersama-sama antara suami istri.¹⁵

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya terbagi menjadi 2 kategori yaitu: kewajiban yang sifatnya adalah materi atau lebih umum disebut nafkah dalam masyarakat dan kewajiban yang sifatnya non materi, diantaranya: menggauli istrinya secara baik, menjaga istri dari hal yang dapat menimbulkan dosa dan bahaya baginya, serta mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Sedangkan kewajiban istri yang harus dipenuhi pada suami yaitu: melayani kebutuhan biologis suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta taat kepada suami selama tidak dalam kategori melakukan perbuatan maksiat.¹⁶

Hak bersama-sama antara suami istri yaitu: kebolehan bersenang-senang secara fisik dan non fisik diantara keduanya. Hubungan untuk saling mewarisi

diantara suami istri jika salah satu keduanya wafat.¹⁷ Sedangkan kewajiban bersama meliputi memelihara pendidikan keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Memelihara keutuhan rumah tangga yang penuh kerahmatan.¹⁸ Hak dan kewajiban suami istri di atas secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Beberapa dalil hukum yang membahas mengenai hak kewajiban antara suami istri ada dalam surat at-Tahrim ayat 6, al-Baqarah ayat 228, an-Nisa' ayat 19 serta beberapa hadis, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ibn Majah. Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut adalah sebagai seorang istri wajib patuh pada suaminya, dan suami wajib berbuat baik pada istrinya, kecuali jika istri melakukan nusyuz yang nyata.

Praktik Pemberian Nafkah di Desa Somagede Kabupaten Banyumas

Pada praktik pemberian nafkah suami kepada istrinya, masing-masing keluarga di Desa Somagede mempunyai cara yang berbeda dalam mengaplikasikan kewajiban pemberian nafkahnya. Dari dua puluh tujuh responden dihasilkan beberapa model pemberian nafkah, yakni:¹⁹

1. Suami langsung memberikan nafkah lahir berupa uang untuk dibelanjakan oleh istrinya memenuhi kebutuhan rumah tangganya
2. Pemberian nafkah diberikan oleh suami dalam bentuk perbelanjaan sehari-hari yang dibutuhkan oleh keluarganya.
3. Suami dan istri saling berbagi tugas, karena suami dan istri sama-sama mempunyai penghasilan, sehingga bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, penghasilan suami digunakan untuk membayar cicilan hutang dan untuk biaya pendidikan anak-anak, sedangkan

²⁶Aniti Desabela, Wawancara tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan, 17 Februari 2021.

²⁷Wawancara dengan Sobri, Dini, Krisnawati.

²⁸Wawancara dengan Karsinah dan Yetti.

²⁹Asih, Wawancara tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan, 6 Desember 2021.

³⁰Wati, Wawancara tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan, 18 Januari 2021.

³¹Wawancara dengan Narsudi (Kades Somagede), Ahad 14 Februari 2021, Pukul 11.45 WIB.

³²Wawancara dengan Sokhibul Ikhsan (Tokoh Agama), Selasa, 16 Februari 2021 pukul 11.40 WIB.

³³Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, h. 259.

³⁴Shihab, Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku, h. 178.

penghasilan istri digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.²⁰

4. Pemberian nafkah dari suami kepada istri yang mempunyai penghasilan sendiri terjadi secara berkala, suami memang tetap memberikan nafkah lahiriyah berupa pemberian sejumlah materi, namun karena penghasilan istri mampu mencukupi semua kebutuhan keluarga, mulai dari perbelanjaan sehari-hari, biaya sekolah anak-anak, sehingga pemberian nafkah dari suami secara berkala langsung ditransfer ke rekening untuk tabungan dan simpanan keluarga apabila ada kepentingan mendadak yang membutuhkan dana cepat.²¹
5. Pemberian nafkah suami langsung menyerahkan kartu debit ATM kepada istrinya untuk digunakan secara bebas oleh istrinya dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga.²²

Beberapa faktor yang menyebabkan istri mencari penghasilan sendiri di Desa Somagede Kabupaten Banyumas, yakni:

1. Faktor Ekonomi. Tiga belas responden mengatakan bahwa alasan utama istri mencari penghasilan sendiri adalah karena faktor ekonomi.²³ Faktor ini berhubungan dengan keinginan istri membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Istri menyatakan bahwa apabila hanya mengharapkan penghasilan suami, maka pemenuhan kebutuhan dirasa mengalami kekurangan.²⁴
2. Faktor Kesepakatan. Faktor adanya kesepakatan terjadi sebelum pernikahan, dimana sebelum menikah, antara calon suami dan istri bersepakat agar saat menjalani hubungan pernikahan, calon istri tetap diizinkan oleh calon suami untuk tetap bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri.²⁵

3. Faktor Pendidikan. Latar belakang pendidikan menjadi faktor yang turut mendukung istri mempunyai penghasilan sendiri, sebab ilmu dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan, mendorong seseorang agar ilmu dan keterampilan yang dimilikinya tersebut dapat bermanfaat.²⁶

4. Faktor Kejenuhan. Tiga responden mengatakan bahwa awal alasannya mencari penghasilan adalah untuk mengisi waktu luang.²⁷ Rutinitas kegiatan ibu rumah tangga yang monoton menimbulkan rasa jenuh, sehingga ketika ada kesempatan untuk bekerja, seorang istri memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya untuk mendapatkan penghasilan sendiri.

5. Faktor Hobi. Niat awal berjualan istri adalah untuk menyalurkan hobi, hingga hobinya itu menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.²⁸

6. Faktor Dorongan Suami. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, membuat seorang suami mendorong istrinya untuk bekerja menghasilkan uang.²⁹

7. Faktor Tidak Diberikah Nafkah.³⁰

Pendapat responden terhadap kewajiban suami memberikan nafkah saat istri mempunyai penghasilan sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu: Pertama, tidak adanya kewajiban pemberian nafkah kepada istri yang berpenghasilan sendiri. Tuntutan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah berdasar asas kebersamaan. Suami dan istri tidak memiliki perbedaan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.³¹ Hal ini mengandung makna bahwa saat istri bekerja, maka kewajiban suami memberikan nafkah itu gugur. Kedua, Tetap wajib memberikan nafkah pada

³⁵Shihab, *Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, h. 177.

³⁶Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, h. 99.

³⁷Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, h. 101.

³⁸Sarwat, *Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam tentang Perempuan*, h. 74.

³⁹Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, h. 141.

⁴⁰Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 16.

⁴¹Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 148.

⁴²Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, h. 149.

⁴³Abdul Aziz, h. 151.

⁴⁴Al-Mughni (8/165).

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Sokhibul Ikhsan (Tokoh Agama), Selasa, 16 Februari 2021 pukul 11.40 WIB.

Nawawi Al-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri: Terjemah Kitab Syarh 'Uqududduljain fii Bayaani Huquuqizaujain*, h. 34.

istri yang mempunyai penghasilan sendiri. Kewajiban memberi nafkah untuk keluarga adalah kewajiban suami yang tidak bisa beralih kepada istri, sekalipun suami mengalami keadaan cacat fisik, kewajiban itu tidak gugur kecuali nafkah itu dihasilkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami.³²

Beragam keadaan tergambar dari keluarga di Desa Somagede saat istri mempunyai penghasilan sendiri. Dari keadaan keluarga yang menjadi lebih harmonis karena istrinya membantu suaminya mencari penghasilan, sampai dengan keadaan keluarga yang tidak harmonis dengan berbagai alasan akibat dari istri yang mempunyai penghasilan sendiri. Keharmonisan itu terlihat dari kehidupan yang penuh dengan kasih sayang dan kerjasama yang tergambar nyata. Dimana antara seorang suami dan istri saling bahu membahu dan bersinergi dalam membangun dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Ketidakharmonisan juga tidak luput dari keluarga yang istrinya berpenghasilan, suami mulai tidak bertanggung jawab dalam hal menafkahi istri lagi sejak istri mulai berpenghasilan. Semua kebutuhan keluarga menjadi tanggungan istri sendiri, padahal suaminya masih bekerja. Ketimpangan ekonomi ini menjadi pemicu perselisihan terjadi.

Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Dalam menganalisis problem nafkah perspektif sosiologi hukum Islam, dapat dilihat berdasarkan faktor penyebab tidak diberikannya nafkah suami kepada istri. Pertama adalah faktor ekonomi. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan karena penghasilan suami tidak sebanding dengan kebutuhan keluarga yang lebih besar, serta kerelaan istri membantu suami mencari nafkah, sesuai dengan pendapat para ahli fikih yang menyatakan bahwa istri diperbolehkan menolong suami menafkahi keluarganya, dengan penekanan bahwa biaya yang dikeluarkan dari nafkah istri tetap dianggap hutang milik suami. Suami wajib membayar hutang kepada istrinya apabila sudah dianggap mampu. Namun, bagi istri yang rela membantu menafkahi

keluarga, tanpa dianggap sebagai hutang suami, maka hal ini dianggap sedekah yang berpahala.³³ Secara syariat, kebolehan wanita bekerja sesuai dengan yang diterangkan dalam al Qur'an Surat at Taubah ayat 71 adalah perbuatan makruf yang dianjurkan oleh syariat demi menolong suami untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara maksimal.

Kedua adalah faktor adanya kesepakatan sebelum pernikahan. Dampak dari istri yang mencintai kemandirian menjadi penyebab adanya kesepakatan ini. Ulama Malikiyah dan Hanabillah mengesahkan kesepakatan pra nikah. Kedua belah pihak bebas membuat kesepakatan apa saja yang mereka kehendaki asalkan tidak melanggar prinsip syariat saling ridla dan dapat mewujudkan maslahat untuk keduanya. Ketentuan ini sesuai dengan Firman Allah pada al Qur'an surat al Maidah ayat 1 bahwa akad atau janji antar sesama manusia yang tidak bertentangan dengan syariat wajib dipenuhi. Maka selama suami istri tersebut terikat dalam pernikahan, kesepakatan sebelum menikah tersebut harus dipenuhi sama seperti keharusan memenuhi janji.

Ketiga adalah faktor dari background pendidikan. Pendidikan yang tinggi juga menjadi penyemangat seseorang untuk berkarier dan mempunyai penghasilan sendiri. Pakar hukum Islam kontemporer M. Quraish Syihab (2007) menyatakan bahwa wanita boleh bekerja selama pekerjaan itu dibutuhkan oleh keluarganya dengan catatan bahwa dia bekerja atas restu dari suami atau walinya.³⁴ Jika dilihat dari tujuan penetapan hukum atau Maqhasid Syariah, latar belakang pendidikan atau anjuran untuk menuntut ilmu melalui pendidikan dapat dikategorikan sebagai kemampuan memelihara akal (hifz al-aql).

Keempat adalah faktor kejenuhan. sesuai dengan konsep masalah mursalah dimana kemaslahatan dan kemanfaatan harus dilakukan untuk menghindari mudharat. Waktu luang yang digunakan untuk bekerja dan mencari penghasilan itu lebih maslahat dan bermanfaat untuk keluarganya, dari pada waktu luang yang dimiliki terbuang sia-sia tanpa menghasilkan apapun sehingga menimbulkan kemadharatan.

Kelima adalah faktor hobi. Sama halnya dengan faktor kejenuhan yang mengusung konsep masalah

mursalah, penyaluran hobi juga dianggap sebagai masalah mursalah jika hobi yang ditekuni oleh istri mampu menaghasilkan uang yang dapat membantu perekonomian keluarga.

Keenam adalah faktor dorongan suami. Islam memberi kewajiban bagi laki-laki sebagai seorang suami untuk dapat memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Tetapi, kewajiban ini bukan menjadikan wanita sebagai istri tidak memiliki tanggung jawab moral membantu suami mencari nafkah jika diyakini suami tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Pada masa Rasulullah SAW, banyak para perempuan atau istri sahabat yang bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.³⁵ Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud juga bekerja, bahkan ia sempat bertanya pada Rasulullah dalam sebuah hadis. Hadis tersebut menyatakan bahwa istri turut bekerja membantu menafkahi keluarga itu diperbolehkan oleh Rasulullah, bahkan seorang istri akan mendapatkan pahala dari nafkah yang diberikan untuk keluarganya itu sebagai pahala sedekah.³⁶

Ketujuh adalah faktor tidak diberi nafkah oleh suaminya. Tidak diberinya nafkah oleh seorang suami menjadi salah satu alasan seorang istri untuk berupaya mempunyai penghasilan sendiri.³⁷ Menurut pendapat Hanabilah, jika suami merasa tidak dapat memberi nafkah, maka istri memiliki dua pilihan, antara melakukan fasakh atau tetap sebagai istri dengan konsekuensi harus bekerja untuk mendapatkan sejumlah materi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Apabila memang terbukti suami tidak memberikan nafkah lahir, istri berhak menuntut atau mengambilnya meskipun tanpa izin dari suaminya. Dalam sebuah riwayat disebutkan seorang istri diperbolehkan mengambil sebagian harta milik suami tanpa sepengetahuan dari suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dengan catatan apabila suami telah melalaikan kewajibannya. Hal tersebut berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah r.a.³⁸ Hadis ini menggambarkan sosok suami yang melalaikan kewajibannya, padahal suami tersebut bekerja dan mempunyai penghasilan dikategorikan sebagai suami yang bakhil, sehingga secara terpaksa istri diperbolehkan secukupnya mengambil

harta milik suami tanpa sepengetahuannya.

Nafkah wajib hukumnya dipenuhi oleh suami berdasarkan nash-nash yang bersumber dari al Qur'an, hadis dan ijma. Nafkah adalah hak istri meskipun ia kaya dan suaminya miskin. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tidak gugur, kecuali jika istri membangkang atau nusyuz.³⁹ Suami juga tidak berhak menyetuh harta pribadi istri tanpa kerelaan hati istri, hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an Surat Annisa' ayat 4 dan ayat 20. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa suami tidak berhak meminta harta istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan sebaliknya, suami yang dituntut memberi nafkah sebagai imbalan atas ketaatan istri di rumah.

Kewajiban suami memberikan nafkah juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi istrinya dan memberi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan yang dimiliki.⁴⁰ Dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan berapa besarnya nafkah yang wajib diberikan, namun hanya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami.

Mekanisme kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasal 80 ayat 4 bahwa nafkah disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh suami, maka ia akan menanggung beberapa hal seperti: pertama, nafkah, pakaian, dan rumah tinggal bagi istrinya, kedua, kebutuhan hidup rumah tangga, biaya kesehatan bagi istri dan anaknya, ketiga, biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam aturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam di atas, jika suami terbukti melalaikan kewajiban nafkahnya pada istri maka istri berhak untuk mengajukan fasakh yaitu kekuasaan hakim untuk membatalkan perkawinan atas permintaan istri.⁴¹

Istri yang bekerja di luar rumah dan mempunyai penghasilan sendiri atas seizin suaminya tidak dikategorikan sebagai pembangkangan atau nusyuz yang

dapat menggugurkan nafkah. Sama halnya jika sebelum akad nikah istri mensyaratkan untuk bekerja, maka keluar rumah untuk bekerja bukan termasuk tindakan nusyuz yang dapat menggugurkan hak nafkah kepadanya.⁴² Ada dua kondisi yang membolehkan istri bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri:

- a. Saat suami diyakini tidak mampu memberi nafkah karena sebab apapun. Saat kondisi ini istri berhak meminta izin untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Suami juga tidak berhak melarang istrinya untuk bekerja.⁴⁴ Disebutkan dalam Al-Mughni bahwa suami harus mengizinkan istrinya bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk menafkahi dirinya. Sebab ditahan tanpa diberi nafkah dapat membahayakan pihak istri. Walaupun istrinya kaya suami tetap tidak boleh melarang istrinya bekerja. Suami boleh melarang istri bekerja jika ia mampu mencukupi kebutuhan istri.
- b. Saat suami diyakini mampu mencukupi nafkah istri dan keluarga secara penuh, suami mampu secara ekonomi, dalam keadaan seperti ini suami berhak memberi persetujuan atau menolak istri berpenghasilan dan bekerja di luar rumah. Keputusan yang diambil tentu harus melalui kesepakatan kedua belah pihak. Sebab, keinginan istri bekerja bisa jadi merupakan kebutuhan jiwa dan bukan kebutuhan materi karena merasa teriksa harus selalu berdiam diri dengan pekerjaan rumah tangga. Meski demikian, istri wajib taat terhadap suami apapun keputusan suami demi keutuhan rumah tangga. Pekerjaan tidak seharusnya menjadi sumber pertikaian antara suami-istri. Karena itu, suami juga harus bekerja sama dan mengedepankan dialog dengan istri untuk mencapai titik kesepakatan atas kerelaan kedua belah pihak.⁴⁵

Lainnya suami terhadap kewajiban pemberian nafkah pada keluarga terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah: rendahnya pemahaman suami terhadap ajaran agama dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hal ini sebetulnya dapat disiasati dengan beberapa cara yang

sesuai dengan al Qur'an surat at-Tahrim ayat 6. Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami juga mempunyai kewajiban mengajak istri dan keluarganya pada jalan kebaikan, mengajarkan pengetahuan agama yang dibutuhkan agar dapat terhindar dari api neraka. Implementasi dari ayat 6 dapat diikuti dengan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan calon pengantin (catin) sebelum pernikahan yang diagendakan oleh KUA setempat sebelum pernikahan.
- b. Pemberian materi-materi tentang pembinaan keluarga sakinah pada pengajian di majlis-majlis taklim.

Mendekatkan diri pada Allah SWT sebab dengan semakin mendekatkan diri pada Allah akan mencegah seseorang untuk berbuat zalim yang dilarang oleh agama.⁴⁶

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tentang “Kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan menurut Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Somagede Kabupaten Banyumas)” dan sesuai dengan rumusan masalahnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tentang praktik pemberian nafkah dari suami pada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, masing-masing keluarga mempunyai cara yang berbeda dalam mengaplikasikan kewajiban memberi nafkah pada istrinya, rincian-nya adalah sebagai berikut:

1. Delapan belas dari dua puluh tujuh responden menyatakan suami langsung memberikan nafkah lahir berupa uang untuk dibelanjakan oleh istrinya untuk kepentingan keluarganya,
2. Dua responden menyatakan memberikan nafkah sudah dalam bentuk perbelanjaan sehari-hari yang dibutuhkan oleh keluarganya,
3. Dua responden mengatakan diberi nafkah oleh suami dengan cara kartu ATM suami dipegang

oleh istri,

4. Satu responden menyatakan diberi nafkah dalam bentuk pembagian tugas, penghasilan suami untuk membayar cicilan hutang dan untuk biaya pendidikan anak-anak, sedangkan penghasilan istri digunakan untuk memenuhi perbelanjaan sehari-hari,
5. Satu responden menyatakan pemberian nafkah dari suami kepada istri yang mempunyai penghasilan sendiri terjadi secara berkala, dimana suami memang tetap memberikan nafkah lahirnya berupa pemberian sejumlah materi, namun karena penghasilan istri telah mencukupi semua kebutuhan keluarga dari perbelanjaan sehari-hari, dan untuk biaya sekolah anak-anak, sehingga pemberian nafkah dari suami secara berkala langsung ditransfer ke rekening untuk tabungan dan simpanan keluarga apabila ada kepentingan mendadak yang membutuhkan dana cepat,
6. Tiga responden mengatakan tidak diberi nafkah oleh suaminya.

Tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri berpenghasilan menurut sosiologi hukum Islam adalah suaminya tetap wajib memberikan nafkah pada istri yang mempunyai penghasilan sendiri. Artinya walaupun istri telah mempunyai penghasilan sendiri, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Namun begitu istri juga tidak boleh menuntut nafkah melebihi kemampuan yang dimiliki suaminya.

Dalam realitanya, responden yang berpendapat tetap wajib memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan tersebut, istri secara rela memberikan penghasilannya untuk bekerja sama dengan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan nash-nash yang bersumber dari al Qur'an, hadis dan ijma, bahwa istri yang bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri atas seizin suaminya tidak dikategorikan sebagai pembangkangan atau nusyuz yang dapat menggugurkan hak nafkah istri dari suami.

Daftar Pustaka

- Al Qosim, Abdul Malik. "Bagaimana Para Salaf Mencari Nafkah", 1 ed. AL QOWAM, 2007.
- Al-Bantani, Nawawi. "Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri: Terjemah Kitab Syarh 'Uqudullujain fii Bayaani Huquuqizzaujain". 1 ed. Yogyakarta: Kalam, 2020.
- Al-Bigha, Musthafa Daib. "Tadzhib: Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i", 1 ed. Surabaya: AL-HIDAYAH, 2004.
- Aziz, Hanan Abdul. Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri. Solo: Aqwam, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. "Hukum Perkawinan Islam". Yogyakarta: UII Pers, 2004.
- Hermanto, M. Mahmudin Bunyamin dan Agus. "Hukum Perkawinan Islam", 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Ibrahim, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin. "Shahih Bukhari". juz 3. Istanbul: 2000.
- Jumni Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama". Al Istimbath Jurnal Hukum, Vol. 2 No.1 Tahun 2017.
- Muhammad, Husein. "Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender". Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. "Filsafat Hukum Islam & Maqhashid Syariah". Jakarta: Kencana, 2020.
- Rafeldi, Mediya. "Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji". Jakarta: ALIKA, 2016.
- Ridla, M. Rasyid. "Analisi terhadap pemikiran M. Atho'Muddzar Al Ahkam", Jurnal Sosiologi Hukum Islam, Vol 1. No.2 Desember 2012.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, "Hukum Perdata Islam di Indonesia". Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Sarwat, Ahmad. "Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam tentang Perempuan". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shihab, M. Quraish. "Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku", ke-8. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Syamsul Bahri. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66 Tahun 2015.

Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", 1 ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Tebba, Sudirman. "Sosiologi Hukum Islam", 1 ed. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Thalib, Muhammad. Ketentuan Nafkah Istri & Anak, 1 ed. Bandung: IRSYAD BAITUS SALAM, 2000.

Tihami dan Sahrani, Sohari, "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap", 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2018

Wahid, Nur. "Hukum Perikatan Islam di Indonesia: Kajian Teori dan Penerapannya", Pertama. Jakarta: Kencana, 2020.